



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL
PRODUK HUKUM) SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PENGELOLAAN
DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan bagian penting dalam menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, cepat, dan tertib;
- b. bahwa pengelolaan draft produk hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng perlu didukung dengan sistem pencatatan, penyimpanan, penelusuran, dan monitoring yang terstruktur serta terdokumentasi;
- c. bahwa telah dikembangkan dan diimplementasikan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) berbasis media digital untuk mendukung pencatatan dan pengendalian draft produk hukum sejak tahap penerimaan, penyusunan, penetapan, sampai dengan publikasi;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi, SI-REGHUK memberikan manfaat dalam mendukung pencatatan yang lebih terpusat, monitoring status draft, kemudahan penelusuran dokumen, serta pengendalian status publikasi produk hukum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) Sebagai Inovasi Tata Kelola Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM) SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menetapkan SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) sebagai inovasi tata kelola pengelolaan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : SI-REGHUK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai saran pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pemantauan, dan pengendalian proses draft produk hukum sejak diterima di unit pengusul sampai dengan

penetapan ...

- penetapan dan publikasi melalui JDIH serta media informasi yang relevan.
- KETIGA : Pengelolaan SI-REGHUK dilaksanakan secara terintegrasi dengan tugas dan fungsi Subbagian yang membidangi hukum serta pengelolaan JDIH pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Pengelola SI-REGHUK bertugas:
1. melakukan pencatatan setiap draft produk hukum yang diterima;
 2. memastikan dokumen dan tautan penyimpanan terdokumentasi;
 3. memperbarui status proses penyusunan, penetapan, dan publikasi;
 4. melakukan penataan dan pencadangan data;
 5. melakukan pemantauan serta menyusun bahan evaluasi secara berkala; dan
 6. menjaga keamanan serta kerahasiaan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam rangka menjamin keberlanjutan inovasi, dilakukan pemeliharaan dan pencadangan data paling sedikit setiap akhir bulan serta sinkronisasi atau audit akurasi data paling sedikit setiap triwulan.
- KEENAM : Setiap unit kerja yang mengusulkan penyusunan produk hukum agar menyampaikan draft dan informasi pendukung melalui mekanisme SI-REGHUK sesuai alur yang ditetapkan oleh pengelola JDIH.
- KETUJUH : Pengelola SI-REGHUK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.
- KEDELAPAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 24 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



NUR AHYANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SI-REGHUK
(SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING
DIGITAL PRODUK HUKUM) SEBAGAI
INOVASI TATA KELOLA PENGELOLAAN
DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

SUSUNAN PENGELOLA SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN
MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR/PEJABAT
1.	AHMAD BASRI, S.E., M.M	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng
2.	NUR AHYANI, S.E	Koordinator	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	WAHIDA, S.H	Admin/Pengelola	Pengelola/Operator JDIH KPU Kabupaten Bantaeng
4.	ANDI ARAS	Anggota/Pendukung	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 24 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



NUR AHYANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN SI-REGHUK
(SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING
DIGITAL PRODUK HUKUM) SEBAGAI
INOVASI TATA KELOLA PENGELOLAAN
DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

MEKANISME DAN KEBERLANJUTAN SI-REGHUK

Tahap	Kegiatan	Output	Frekuensi/Penanggung Jawab
Penerimaan	Mencatat draft produk hukum yang masuk dari unit pengusul	Nomor/ register dan identitas draft	Setiap draft / Admin JDIH
Penyimpanan	Mengunggah/menautkan dokumen pada media penyimpanan digital yang ditetapkan	Link dokumen dan arsip digital	Setiap draft / Admin JDIH
Monitoring	Memperbarui status proses penyusunan dan tindak lanjut	Status draft terbaru	Berkala / Pengelola JDIH
Penetapan	Mencatat tanggal dan status penetapan produk hukum	Data penetapan	Setiap produk / Pengelola JDIH
Publikasi	Memantau tautan/ status publikasi pada JDIH dan media informasi terkait	Status publikasi	Setiap produk / Pengelola JDIH

Backup	Melakukan pencadangan data dan memastikan salinan digital tersedia	Salinan/ cadangan data	Setiap akhir bulan / Admin JDIH
Audit	Melakukan sinkronisasi dan pemeriksaan akurasi data	Catatan hasil audit	Setiap triwulan / Kasubbag & Admin JDIH
Evaluasi	Menilai efektivitas penggunaan dan menyusun tindak lanjut perbaikan	Laporan/ evaluasi	Berkala / Koordinator

Ketentuan pengelolaan SI-REGHUK dilaksanakan dengan prinsip tertib administrasi, akuntabel, efektif, efisien, aman, mudah ditelusuri, dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 24 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
ttd.
MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

